



**TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KOTA SEMARANG**

Harlita

Universitas Lakidende Unaaha

(Naskah diterima: 1 Maret 2019, disetujui: 20 April 2019)

Abstract

The Social Security Organizing Agency (BPJS) is one of the Institutions that is responsible for labor issues that organizes workforce social security programs, to protect workers and their families from the threat of work risks in this case workers outside the work relationship or independent labor. The method used is a sociological juridical analytical descriptive research specification. Data obtained through observation, interviews and literature studies. The data is then analyzed by qualitative methods. The results of this study indicate (1) The implementation of a workforce social security program that carries out work outside the employment relationship is basically one of the instruments in terms of social security of workers and improvement of welfare and has been carried out in accordance with applicable laws and regulations (2) in the implementation of social security program activities workers who carry out work outside of work relations are influenced by several obstacles both from the Social Security Organizing Agency (BPJS) and from the independent workforce.

Keywords: Independent workforce, Employment BPJS.

Abstrak

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah salah satu Lembaga turut serta bertanggung jawab mengenai masalah ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan social tenaga kerja, guna melindungi tenaga kerja dan keluarganya dari ancaman risiko kerja dalam hal ini tenaga kerja diluar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penyelenggaraan program jaminan social tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja pada dasarnya merupakan salah satu instrumen dalam hal jaminan social tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan dan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) dalam pelaksanaan kegiatan program jaminan social tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja dipengaruhi beberapa hambatan baik dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun dari pihak tenaga kerja mandiri.

Kata kunci : Tenaga kerja mandiri, BPJS Ketenagakerjaan.

I. PENDAHULUAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggarannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial tenaga kerja yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan lembaga jaminan sosial tenaga kerja PT. Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak hanya wajib bagi tenaga kerja di sektor formal, namun juga tenaga kerja informal. Tenaga kerja informal juga wajib menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Para tenaga kerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 memerintahkan agar program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri tanpa buruh/tenaga kerja).

Perlindungan terhadap tenaga kerja juga dapat berupa jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja ini berguna untuk melindungi tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan juga

dapat memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup manusia-manusia yang hidup". Dalam lingkup pemikiran yang demikian pula, Robert B. Seidman menegaskan, bahwa komponen-komponen kekuatan sosial dan personal akan selalu bersinergi dalam proses bekerjanya hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah salah satu lembaga yang turut serta bertanggungjawab mengenai masalah ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, guna melindungi tenaga kerja dan keluarganya dari ancaman

risiko kerja dalam hal ini tenaga kerja diluar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja mandiri oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maka penulis merasa penting untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri dalam hal ini mengenai Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja mandiri di kota Semarang.

II. KAJIAN TEORI

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dana Jaminan sosial tenaga kerja adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan

pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan sosial tenaga kerja. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Manfaat adalah faedah jaminan sosial tenaga kerja yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

A. Dasar Hukum Badan Penyelenggara Jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja

Dasar hukum penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja mempunyai beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 Tentang Pedoman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, memungkinkan mengalami kecelakaan, sakit, hamil, bersalin dan meninggal dunia sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial tenaga kerja.

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja mempunyai kekhususan tertentu maka program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tersebut perlu ditetapkan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja dengan peraturan Menteri.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sistem jaminan sosial tenaga kerjasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial tenaga kerja nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja

Iuran aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 20

- a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian, dan Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha
- b. Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja

Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial tenaga kerja

Dalam peraturan pemerintah menentukan badan penyelenggara, yaitu badan hukum yang bidang usahanya meyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. Peserta adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yaitu orang atau badan yang tunduk oleh badan

penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja adalah menteri ketenagakerjaan.

Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, terdiri dari jaminan yang berupa uang yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Sedangkan jaminan yang berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Pendaftaran Kepersertaan Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan sosial tenaga kerja

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program jaminan sosial tenaga kerja, perlu diatur petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk itu perlu ditetapkan dengan peraturan menteri. Dalam peraturan Menteri yang dimaksud badan penyelenggara adalah PT. Asuransi Tenaga Kerja (Persero) di mana dalam peraturan menteri diatur pelaksana pelayanan kesehatan

tingkat pertama yaitu dokter umum, dokter gigi, balai pengobatan, dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang tunjuk oleh badan penyelenggara, sedangkan pelaksana pelayanan tingkat lanjutan yaitu dokter spesialis dan rumah sakit yang ditunjuk oleh badan penyelenggara. Pendaftaran kepesertaan menurut pasal 2 peraturan Menteri Tenaga Kerja yaitu setiap pengusaha yang mengajukan pendaftaran kepersertaan program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara harus mengisi formulir pendaftaran perusahaan dan pendaftaran tenaga kerja.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan sosial tenaga kerja

Berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja, Program jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan (persero) PT. Asuransi sosial Tenaga Kerja yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial tenaga

kerja menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan sebagai badan penyelenggaraan dan Peraturan pemerintah.

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian.

III. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah diharapkan dapat menemukan kenyataan tentang objek yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih luas dan lebih dalam sesuatu yang sudah terjadi, menguji kebenaran dilakukan apa yang ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

Penelitian yang dilakukan tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dalam hal ini perlindungan hukum terhadap tenaga kerja mandiri sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang mengkaji tentang penerapan peraturan mengenai perlindungan hukum tenaga kerja mandiri disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan serta pendapat dari orang-orang yang dikenai aturan tersebut. Dapat dijelaskan secara rinci bahwa masalah yang diteliti adalah mengenai hubungan antara sosiologis terhadap faktor yuridis:

- a. Yuridis dalam arti mengadakan pendekatan prinsip dan hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ketenagakerjaan
- b. Sosiologis yaitu dimaksud disini adalah suatu penelitian terhadap efektifitas perlindungan hukum, dalam kaitan ini menurut Leon Mathew bahwa hukum tidak dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang otonom akan tetapi institusi

sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dalam hal ini perlindungan hukum terhadap tenaga kerja mandiri merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk merekam realitas yang teramatid dan kemudian menjelaskan kaitan logis antara unsur-unsur realitas yang terkait. Untuk masalah dalam penelitian ini, direkam realitas faktual bekerjanya hukum, memberi penjelasan mengapa keadaannya demikian, apa sebabnya, faktor apa yang mempengaruhi, serta apa latar belakangnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, tepatnya di kantor Semarang I dengan pertimbangan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja mandiri yang ada di kota Semarang.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja mandiri yang sudah terdaftar sebagai peserta dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berjumlah 11.146 orang khususnya tenaga kerja mandiri yang ada di sekitar kantor BPJS Ketenagakerjaan semarang 1.

Adapun sampel yang dipilih yakni tenaga kerja mandiri yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun informan dalam penelitian ini yakni kepala pimpinan cabang Badan Penyelenggara

IV. HASIL PENELITIAN

Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan program pemerintah yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan dasar pada setiap tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi segala risiko sosial ekonomi yang dihadapi berhubungan dengan pekerjaanya

Setiap tenaga kerja akan menghadapi risiko sosial ekonomi, yaitu kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua bahkan meninggal dunia yang dapat merugikan baik secara fisik maupun secara finansial.

Dalam penanggulangan atas risiko sosial ekonomi tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24

tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua sehingga setiap tenaga kerja mandiri mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka system hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu system yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai itu. System hukum dapat dikata makan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hubungan ini persyaratan yang diajukan oleh Fuller sebagaimana diuraikan terdahulu kiranya perlu diperhatikan. Selain itu, Paul dan Dias mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan system hukum, yaitu:

- a) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami
- b) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan
- c) Efisien dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum

- d) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, dan
- e) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Oleh sebab itu dalam menempatkan program jaminan sosial tenaga kerja disetiap tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri menempuh kebijakan dan mengarahkan para tenaga kerja mandiri menjadi dalam keikutsertaa program jaminan sosial tenaga kerja. Hasil wawancara dengan para kepala bidang yang ada di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tepatnya di kantor Semarang 1 dalam keikutsertaan program Jaminan sosial tenaga kerja. Setiap tenaga kerja mandiri diwajibkan dalam keikutsertaan program jaminan sosial tenaga kerja untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri. Tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri wajib mengikutsertakan dirinya dalam program jaminan sosial

tenaga kerja, karena dapat memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja mandiri atas risiko sosial ekonomi. Tenaga kerja mandiri dalam kepersertaan program jaminan sosial tenaga kerja diwajibkan untuk mengikusetakan dirinya menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, karena tenaga kerja memerlukan jaminan sosial tenaga kerja guna menjaga kelangsungan hidupnya dan keluarganya.

Dengan demikian hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam keikutsertaan program jaminan sosial tenaga kerja pihak tenaga kerja mandiri merupakan suatu kewajiban. Oleh sebab itu tenaga kerja di luar hubungan kerja dalam hal ini tenaga kerja mandiri sudah kewajibannya untuk mengikusertakan dirinya pada program jaminan sosial tenaga kerja sehingga mendapat perlindungan hukum dan kepastiaan hukum guna kelangsungan hidup tenaga kerja dan keluarganya.

Hukum memberi petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya hukum merupakan karya manusia sebagai cerminan kehendak dan sasaran-sasaran masyarakat yang ingin dicapainya. Dalam literature dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum.

Pertama, teori etis yang mengajukan tesis bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Dengan perkataan lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Salah seorang pedukung teori ini adalah Geny.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam keadilan, yaitu *justicia distributive* yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dan *justicia commutative* yang menghendaki setiap orang mendapat hak yang sama banyaknya (keadilan yang menyamakan). Demikian pula, Roscou melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat, berupa pengalokasian sumber-sumber daya kepada anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Kedua, teori utilitas, pengamat teori ini antara lain Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagian terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness of the greatest number*). Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan

atau kebahagian bagi jumlah orang yang terbanyak.

Ketiga, teori campuran yang berpendapat bahwa tujuan pokok hukum adalah ketertiban, dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut masyarakat dan zamannya. Demikian pula Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

Berbagai tujuan yang hendak diwujudkan dalam masyarakat melalui hukum yang dibuat itu, sekaligus menyebabkan tugas maupun fungsi hukum pun semakin beragam. Secara garis besar tujuan-tujuan tersebut meliputi pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai, mewujudkan keadilan, serta untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagian ataupun kesejahteraan. Oleh sebab itu, tujuan dari jaminan sosial tenaga kerja khususnya bagi tenaga kerja mandiri dapat memberikan kepastian hukum untuk masa

depan tenaga kerja mandiri dapat menunjang ketenangan kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resiko yang timbul di dalam kerja. Dengan adanya tujuan jaminan sosial tenaga kerja, secara tidak langsung dapat mempengaruhi motivasi tenaga kerja mandiri tersebut untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan aktivitas kerjanya pada kerja mandiri tersebut. Di lain pihak dalam program jaminan sosial tenaga kerja memberikan manfaat kepada tenaga kerja mandiri yaitu sebagai salah satu sarana guna mendapatkan perlindungan atas risiko sosial ekonomi, maka dengan sendirinya tenaga kerja tersebut akan menjaga keselamatan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai petugas yang bertanggung jawab yaitu pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar dapat memberikan pelayanan secara optimal pada tenaga kerja, untuk itu pihak tenaga kerja dapat berkonsultasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sehingga terjadi hubungan timbal balik antara tenaga kerja mandiri dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta yang lebih

penting dapat menguntungkan tenaga kerja mandiri tersebut. Oleh sebab itu, sebagai tenaga kerja mandiri perlu mengadakan konsultasi sehingga mendapatkan informasi dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau dari Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, agar tenaga kerja dapat mengetahui program jaminan sosial tenaga kerja khususnya tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas perlindungan tenaga kerja mandiri akibat risiko sosial ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, sistem program jaminan sosial tenaga kerja berlaku pada setiap tenaga kerja mandiri. Dalam hal ini sistem pembayaran iuran melalui wadah/kelompok tenaga kerja mandiri, kemudian pihak wadah/kelompok tenaga kerja mandiri membayar kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Terhadap pembayaran iuran dari keikutsertaan tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri dapat dilihat dari hasil wawancara mengenai tingkat pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja. Iuran yang dibayarkan oleh tenaga kerja mandiri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan adalah sedang, atau tidak mahal jika dibandingkan dengan pembayaran jaminan/santunan yang pernah diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kantor wilayah semarang 1 (wawancara dengan bapak Sutikno selaku ketua wadah/kelompok, tanggal 6 Maret 2014)

Program jaminan sosial tenaga kerja yang wajib diikuti oleh tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri dalam hal ini pengikutsertaan pada tiga program jaminan sosial tenaga kerja yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Jaminan kecelakaan kerja yakni kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri dalam melakukan pekerjaan, oleh sebab itu untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian yaitu tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri yang meninggal bukan akibat dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang

dinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan hari tua dapat mengakibatkan terputusnya gaji karena tidak lagi mampu bekerja, yang berakibat dapat menimbulkan kerisauan pada tenaga kerja perusahaan tersebut, sehingga mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan berkala pada saat tenaga kerja mandiri telah mencapai usia 55 tahun. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam hal untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar lebih menjamin kelancaran program jaminan sosial tenaga kerja pada setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri yang ada di kota semarang, maka sangat mengharapkan dukungan dari kalangan masyarakat, khususnya tenaga kerja mandiri di mana pun tempat mereka bekerja.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari realita sosial yang ada, sehingga banyak tugas-tugas yang menyangkut pelaksanaan keadilan memerlukan keahlian-keahlian yang bersifat

non-hukum, yang sering kali belum dikuasai benar oleh para petugas hukum yang ada pada saat ini. Untuk itu, para jurist perlu menguasai ilmu-ilmu sosial agar dapat menambah pemahamannya mengenai hubungan antara hukum dan sarana control sosial yang lain di dalam masyarakat modern dan demokratis ini. Menurut Northop sebagaimana dikutip oleh Bodenheimer, bahwa hukum memang tidak dapat dimengerti secara baik jika ia terpisah dari norma-norma sosial sebagai “hukum yang hidup”. Adapun “hukum yang hidup” oleh Eugen erlich, dimaknakan sebagai hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum.

Penggunaan pengetahuan yang mendalam tentang hasil karya ilmu-ilmu sosial, hukum akan lebih mudah dan mampu menghayati fenomena sosial. Sesuatu pendobrakan terhadap kesadaran semacam itu akan terjadi apabila mereka mulai menyadari sekalipun hukum itu tampak sebagai hasil dari pada suatu proses sosial. Itu berarti, usaha manusia untuk membuat dan merubah tatanan hukum itu senantiasa berada di dalam konteks sosial yang terus berubah. Robert B. Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil baik oleh pemegang peran,

lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat Undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Oleh sebab itu, sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja perlu dilihat pula keberadaan program tersebut dalam memberikan jaminan/santunan dalam bentuk asuransi sosial kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri.

Dengan adanya program jaminan sosial tenaga kerja dapat membantu para tenaga kerja mandiri dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Oleh sebab itu, pemberian jaminan pada mereka sebagai akibat dari risiko sosial ekonomi agar dapat meringankan beban tenaga kerja mandiri beserta keluarganya, untuk itu pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membantu tenaga kerja mandiri untuk memotivasi dalam mengikuti jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam kaitannya dengan keikutsertaan tenaga kerja mandiri didalam suatu kegiatan, khususnya pada program jaminan sosial tenaga kerja perlu didukung oleh informasi dengan mengadakan penyuluhan sehingga tenaga kerja mandiri dapat mengetahui manfaat program tersebut, yang menyebabkan terbentuknya sikap positif yang akhirnya dapat menentukan keberhasilan dari kegiatan program jaminan sosial tenaga kerja.

Perlindungan teknis, tidak lain sebagai upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri khususnya bagi tenaga kerja untuk menjaga keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai pelaksana kegiatan program jaminan sosial tenaga kerja setiap aparat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah diberikan tugas yang mempunyai kecakapan, keterampilan, dan keahlian dibidang tugasnya, merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. Kubu pendukung aliran pemikiran doctrinal mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yanh normologik atau sesuatu yang

berlandaskan pada logika normative. Konsep hukum yang demikian itu menampilkan wajah hukum sebagai sebuah norma, entah norma yang diidentikan sebagai keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), entah norma yang senyatanya telah terwujud sebagai perintah-perintah yang eksplisit dan secara positif telah dirumuskan (*ius constitutum*) guna menjamin kepastiannya, entah pula yang berupa norma-norma hasil cipta penuh pertimbangan hakim pengadilan (Judgments) tatkala mengadili suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkaara. Masyarakat dengan solidaritas mekanik mendasarkan diri pada sifat kebersamaan antara-antara anggotanya. Di sini tipe hukumnya bersifat “refresif”, karena hukum yang demikian itu mampu mempertahankan kebersamaan tersebut. Sebaliknya, masyarakat dengan solidaritas organik, lebih mendasarkan diri pada individualism dan kebebasan para anggota-anggotanya. System hukum “restitutif” merupakan hukum yang sesuai untuk menjaga kelangsungan masyarakat dengan solidaritas organik. Hubungan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat ini juga diuraikan oleh H.L.A. Hart. Hart bahkan

memperkenalkan adanya dua tipe masyarakat, yaitu tipe masyarakat yang didasarkan atas *Primary rules of obligation dan secondary rules of obligation*. Kemampuan aparat pelaksana khususnya pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selalu memberikan yang terbaik kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Oleh karena itu, tugas-tugas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pihak jaminan sosial tenaga kerja menghendaki pelaksanaan yang tepat dan hemat dalam hal ini sebagai pelaksana yang tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan, akan tetapi diperlukan keterampilan untuk mencapai tujuan yang merupakan syarat utama yang tidak dapat diabaikan.

Demikian pula, kultur hukum seorang pengusaha berbeda berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan seterusnya. Jadi, tidak ada dua orang laki-laki maupun wanita yang memiliki sikap yang sama terhadap hukum. Di sini, Nampak adanya kolerasi yang sistematis antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya. Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak

heran kalau terjadi ketidak-cocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Oleh sebab itu Chambliss dan Seidman dalam mengamati keadaan yang demikian itu menyebutkan *The myth of the operation of the law to give the lie daily*.

Hambatan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Kurang kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan pihak tenaga kerja mandiri
- b. Tidak dilaksanakannya kewajiban tenaga kerja mandiri
- c. Tidak adanya waktu yang tepat untuk melaksanakan sosialisasi
- d. Sulitnya menelusuri dan menghubungi setiap tenaga kerja mandiri

Menurut pernyataan tenaga kerja di luar hubungan kerja atau tenaga kerja mandiri peserta program jaminan sosial tenaga kerja bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam keikutsertaan program jaminan sosial tenaga kerja.

- a. Pembayaran jaminan atau santunan tidak sesuai dengan tingkat kecelakaan

- b. Dalam pembayaran jaminan/santunan tidak tepat waktu
- c. Kurang pemahaman tentang program jaminan sosial tenaga kerja

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penyelenggaran program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada dasarnya merupakan salah satu instrument perlindungan dalam hal jaminan sosial tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan dan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja merupakan hal yang menjadi prioritas mengingat bahwa tenaga kerja diluar hubungan kerja mendominasi angkatan kerja di Indonesia, namun demikian belum efektif karena suatu rencana dan suatu program perlu di dukung oleh *hardware*, *Software*, dan *brainware* yang handal.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan program jaminan sosial tenaga kerja yang

melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dipengaruhi beberapa hambatan, dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yaitu kurang kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan pihak tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, tidak dilaksanakannya kewajiban tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, tidak adanya waktu yang tepat untuk melaksanakan sosialisasi, sulitnya menelusuri dan menghubungi setiap tenaga kerja mandiri, sedangkan dari pihak tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yaitu pembayaran jaminan/santunan tidak sesuai dengan tingkat kecelakaan kerja, dalam pembayaran jaminan/santunan

DAFTAR PUSTAKA

Charence J. Dias, Research on Legal services and Poverty, its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries”, dalam Washington University Law Quarterly, no. 1 tahun 1975.

Darwan Prinst, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Tenaga kerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Edgar Bodenheimer, *Yurisprudence*. 1962.: The Philosophy and Method of the Law Cambriage, Massachusehusetts. EmileDurkheim, *The Devision of Labor in Society*, George simpson, (transi), New York: The free Press, 164.

H.L.A. 1972. Hart, Hart, the Concept of Law. London: London University Press.

Purnadi Purbacaraaka & Soerjano Soekanto. 1978. Perihal kaidah Hukum, Bandung alumni.

Sinzheiner & Satjipto Rahardjo dalam tulisannya berjudul “*Hukum dalam kerangka Ilmu-ilmu sosial dan budaya*”, dalam Majalah *Imiah Masalah-Masalah Hukum*. Nomo 1 tahun 1972.

Sudikno Mertokusumo. 1986. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberti.

Satjipto Raharjo. 1986. Ilmu Hukum, Bandung: penerbit Alumni.

Wiliam B. Chambliss & Robert B. Seidman. 1971. Law Order and Power, Reading , Mass: Addison-Wesly.

Yulius Stone. 1969. *Law and the Sosial Sciences*, Mineapolis: University of Minnesota press.

Ridwan Max Sijabat (30 Mei 2012). "Askes, Jamsostek asked to prepare transformation". *The Jakarta Post* (dalam bahasa Inggris). Diakses 22 Juli 2013.

Fiki Ariyanti (7 Maret 2013). "Persiapan Pelaksanaan BPJS, Askes dan Jamsostek Konsolidasi". *Liputan6.com*. Diakses 22 Juli 2013